



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 561/Pid.B/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Moh. Mukid; |
| 2. Tempat lahir | : | Bondowoso; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 36/9 Januari 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Krajan Dua Rt. 01 Rw. 03 Desa Kembiritan
Kec. Genteng Kab. Banyuwangi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Moh. Mukid ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 561/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 561/Pid.B/2022/PN Sda tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan terdakwa MOH. MUKID, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhan kepada terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Faktur-faktur
- Dikembalikan kepada saksi THOMAS /PT. SANTANI AGRO MANDIRI
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa MOH. MUKID pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020-2022 bertempat di Pergudangan Meiko Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo tepatnya di PT. Santani Agro Mandiri , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa bekerja sebagai Karyawan pada PT. Santani Agro Mandiri sejak tanggal 01 Oktober 2014 dan sejak 06 April 2020 terdakwa menjabat sebagai Sales Marketing di wilayah Banyuwangi dan Bali yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mencari orderan, menawarkan dan menjual barang ke toko-toko serta melakukan penagihan kepada toko yang sudah mengorder barang milik PT. Santani Agro Mandiri dan terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagai gaji pokok yang diterima terdakwa setiap bulannya terdakwa menerima upah dengan status sebagai karyawan tetap;
- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT. Santani Agro Mandiri melakukan pekerjaannya dalam melayani customer yaitu dengan cara menawarkan barang milik PT. Santani Agro Mandiri berupa pupuk dan obat pertanian ke toko toko yang ada di wilayah area Kabupaten Banyuwangi, kemudian setelah ada yang mengorder barang terdakwa memesankan sesuai dengan jumlah orderan barang berupa agro kimia pertanian (pestisida, pupuk dan alat pertanian lainnya) yang dipesan oleh customer kepada admin perusahaan kemudian bagian admin membuat surat jalan dan faktur barang yang akan dikirim ke toko yang mengorder barang selanjutnya bagian admin mengirim data dan faktur (rangkap 4) serta surat jalan ke bagian gudang dan bagian Gudang menyiapkan barang dan sekitar 7 (tujuh) hari barang yang diorder dikirim ke toko/customer sesuai dengan alamat dan customer/toko tandatangan di surat jalan dan diberi copyan faktur dan surat jalan warna merah muda sebagai tanda bukti bahwa barang sudah dikirim, berselang 2 (dua) minggu dari pengiriman terdakwa datang ke perusahaan untuk meminta faktur dan surat jalan asli warna putih untuk melakukan penagihan kepada toko/customer (pembayarannya dapat cash/kontan maupun angsuran sempai dengan 3 (tiga) bulan dari pengiriman) dan toko yang sudah melakukan pembayaran lunas maka diberi surat jalan dan faktur asli warna putih sebagai tanda bukti pelunasan dan uang hasil tagihan tersebut seharusnya dibayarkan terdakwa ke nomer rekening perusahaan/kepada perusahaan namun terdakwa hanya membayarkan sebagian dan sebagian lagi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa telah dilakukan audit internal perusahaan dan pengecekan terhadap pembayaran oleh customer sehingga dapat diketahui pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai pada tanggal 2 Februari 2022, toko/customer yang ditagih pembayarannya oleh terdakwa telah dibayar lunas namun pembayaran di perusahaan tidak ada/hanya dibayar Sebagian oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur	Tanggal Transaksi	Customer /Toko	Tagihan	Penyetoran Terdakwa	Kerugian	Pembayaran Toko
1.	422/SAM/X/20	21-10-2020	Margomulya (Ibu Eko)	Rp. 34.000.000	Rp. 13.500.000	Rp. 20.500.000	Lunas
2.	423/SAM/X/20	21-10-2020	Margomulya (Ibu Eko)	Rp. 21.300.000	Rp. 13.300.000	Rp. 8.000.000	Lunas
3.	614/SAM/XI/20	26-11-2020	Toko Bertani	Rp. 90.175.000	Rp. 85.653.798	Rp. 4.521.202	Lunas
4.	21/SAM/XI/397	23-11-2021	UD. Riski Santoso	Rp. 36.862.500	Tidak ada	Rp. 36.862.500	Lunas
5.	21/SAM/XI/403	23-11-2021	UD. Riski Santoso	Rp. 15.600.000	Tidak ada	Rp. 15.600.000	Lunas
6.	21/SAM/XI/252	15-11-2021	Fajar Makmur	Rp. 34.500.000	Tidak ada	Rp. 34.500.000	Lunas
7.	21/SAM/II/508	24-02-2021	Dua Putri	Rp. 5.270.000	Rp. 500.000	Rp. 4.770.000	Lunas
8.	21/SAM/II/303	15-03-2021	Dua Putri	Rp. 6.900.000	Rp. 6.815.750	Rp. 84.250	Lunas
9.	21/SAM/IX/165	10-09-2021	Narakismo	Rp. 6.280.000	Tidak ada	Rp. 6.280.000	Lunas
10.	21/SAM/IV/318	20-04-2021	Jago Tani	Rp. 24.600.000	Rp. 14.000.000	Rp. 10.600.000	Lunas
11.	21/SAM/I/677	28-01-2021	Karya Tani	Rp. 15.800.000	Rp. 6.800.000	Rp. 9.000.000	Lunas
12.	21/SAM/X/370	19-10-2021	Konco Tani	Rp. 4.200.000	Rp. 2.700.000	Rp. 1.500.000	Lunas
13.	21/SAM/IX/219	15-09-2021	Putra Makmur Abadi	Rp. 20.600.000	Rp. 3.000.000	Rp. 17.600.000	Lunas
14.	21/SAM/IX/308	20-09-2021	Ongko Wijoyo	Rp. 6.600.000	Rp. 5.000.000	Rp. 1.600.000	Lunas
15.	21/SAM/VIII/07 5	07-08-2021	Putri Tani	Rp. 10.900.000	Rp. 7.062.000	Rp. 3.837.500	Lunas
16.	21/SAM/VIII/07 6	07-08-2021	Putri Tani	Rp. 1.900.000	Tidak ada	Rp. 1.900.000	Lunas
17.	21/SAM/XII/28 5	16-12-2021	Griya Putra Tani	Rp. 5.816.250	Tidak ada	Rp. 5.816.250	Lunas
18.	22/SAM/1/141	10-01-2021	Griya Putra Tani	Rp. 1.900.000	Tidak ada	Rp. 1.900.000	Lunas
19.	22/SAM/II/492	28-01-2022	Griya Putra Tani	Rp. 10.810.000	Rp. 5.810.000	Rp. 5.000.000	Lunas
20.	21/SAM/X/210	09-10-2021	Toko Barokah Tani	Rp. 6.720.000	Rp. 5.220.000	Rp. 1.500.000	Lunas
21.	21/SAM/IX/098	08-09-2021	Sumber Rejeki	Rp. 2.200.000	Tidak ada	Rp. 2.200.000	Lunas
22.	22/SAM/II/005	02-02-2022	Sumber Rejeki	Rp. 37.248.000	Tidak Ada	Rp. 37.248.000	Lunas
23.	21/SAM/X/270	12-10-2021	Rohman Jaya Tani	Rp. 9.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 7.000.000	Lunas
24.	21/SAM/XII/20 1	11-12-2021	Agro Tropica Raya	Rp. 2.300.000	Tidak ada	Rp. 2.300.000	Lunas
25.	21/SAM/X/085	06-10-2021	Sumber Rejeki (Sigit)	Rp. 8.850.000	Rp. 2.000.000	Rp. 6.850.000	Lunas
26.	21/SAM/X/264	12-10-2021	Sumber Rejeki (sigit)	Rp. 5.760.000	Tidak ada	Rp. 5.760.000	Lunas
27.	21/SAM/X/560	30-10-2021	Eka Jaya	Rp. 4.600.000	Tidak ada	Rp. 4.600.000	Lunas
28.	21/SAM/IX/341	22-10-2021	Tani Makmur	Rp. 3.900.000	Tidak ada	Rp. 3.900.000	Lunas
29.	21/SAM/IX/510	29-09-2021	Sinare Tani	Rp. 2.600.000	Tidak ada	Rp. 2.600.000	Lunas
30.	21/SAM/XI/047	03-11-2021	Lestari Jaya	Rp. 4.600.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.600.000	Lunas
31.	21/SAM/XI/360	20-11-2021	Lestari Jaya	Rp. 2.600.000	Rp. 1.600.000	Rp. 1.000.000	Lunas
32.	21/SAM/XI/088	04-11-2021	Langgeng Jaya	Rp. 11.500.000	Rp. 7.500.000	Rp. 4.000.000	Lunas
33.	21/SAM/XII/07 5	04-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 13.916.500	Tidak ada	Rp. 13.916.500	Lunas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	21/SAM/XII/149	8-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 1.700.000	Tidak ada	Rp. 1.700.000	Lunas
35.	21/SAM/XII/415	23-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 7.800.000	Rp. 5.300.000	Rp. 2.500.000	Lunas
36.	21/SAM/X/455	26-10-2021	Azka Tani	Rp. 11.500.000	Tidak ada	Rp. 11.500.000	Lunas
37.	21/SAM/X/514	28-10-2021	Azka Tani	Rp. 2.600.000	Tidak ada	Rp. 2.600.000	Lunas
38.	21/SAM/XI/167	09-11-2021	Azka Tani	Rp. 10.200.000	Tidak ada	Rp. 10.200.000	Lunas
39.	21/SAM/XII/027	02-12-2021	Azka Tani	Rp. 11.500.000	Tidak ada	Rp. 11.500.000	Lunas
40.	21/SAM/XI/081	04-11-2021	Al-Barokah	Rp. 16.250.000	Tidak ada	Rp. 16.250.000	Lunas
41.	21/SAM/VIII/326	28-08-2021	Mujahidin 8	Rp. 33.400.000	Rp. 20.400.000	Rp. 13.000.000	Lunas
42.	21/SAM/XII/290	16-12-2021	Mujahidin 8	Rp. 34.500.000	Rp. 20.000.000	Rp. 14.500.000	Lunas
43.	21/SAM/XII/456	24-12-2021	Fajar Tani	Rp. 11.900.000	Tidak ada	Rp. 11.900.000	Lunas
44.	21/SAM/X/357	19-10-2021	Barurejo Agro	Rp. 4.050.000	Tidak ada	Rp. 4.050.000	Lunas
45.	21/SAM/XI/106	05-11-2021	Barurejo Agro	Rp. 2.300.000	Tidak ada	Rp. 2.300.000	Lunas
46.	22/SAM/I/191	12-01-2022	Wirlan Tani	Rp. 3.275.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.275.000	Lunas
47.	21/SAM/XI/274	15-11-2021	UD. DARA	Rp. 20.400.000	Rp. 13.900.000	Rp. 6.500.000	Lunas
48.	22/SAM/I/005	05-01-2022	Arta Jaya	Rp. 10.217.500	Rp. 9.205.000	Rp. 1.012.500	Lunas
49.	21/SAM/III/196	10-03-2021	Giga Tani	Rp. 17.800.000	Rp. 16.800.000	Rp. 1.000.000	Lunas
50.	21/SAM/XII/087	06-12-2021	Zea Makmur	Rp. 11.500.000	Rp. 7.000.000	Rp. 4.500.000	Lunas
51.	22/SAM/I/003	05-01-2022	Surya Tani	Rp. 3.045.000	Rp. 2.320.000	Rp. 725.000	Lunas
				Total	Rp. 400.088.702		

- Bawa dari hasil audit perusahaan terdakwa tidak menyetor uang perusahaan sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;
- Bawa atas perbuatan terdakwa, PT. SANTANI AGRO MANDIRI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 400.088.702,- (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THOMAS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah direktur perusahaan PT. Santani Agro Mandiri;
- terdakwa adalah karyawan PT. SANTANI AGRO MANDIRI MOH.MUKID sejak tanggal 01 Oktober 2014 dan sejak 06 April 2020 terdakwa menjabat sebagai Sales Marketing di wilayah Banyuwangi dan Bali yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mencari orderan, menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjual barang ke toko-toko serta melakukan penagihan kepada toko yang sudah mengorder barang milik PT. Santani Agro Mandiri dan terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagai gaji pokok yang diterima terdakwa setiap bulannya terdakwa menerima upah dengan status sebagai karyawan tetap;

- Bahwa terdakwa sebagai karyawan PT. Santani Agro Mandiri melakukan pekerjaannya dalam melayani customer yaitu dengan cara menawarkan barang milik PT. Santani Agro Mandiri berupa pupuk dan obat pertanian ke toko toko yang ada di wilayah area Kabupaten Banyuwangi, kemudian setelah ada yang mengorder barang terdakwa memesankan sesuai dengan jumlah orderan barang berupa agro kimia pertanian (pestisida, pupuk dan alat pertanian lainnya) yang dipesan oleh customer kepada admin perusahaan kemudian bagian admin membuat surat jalan dan faktur barang yang akan dikirim ke toko yang mengorder barang selanjutnya bagian admin mengirim data dan faktur (rangkap 4) serta surat jalan ke bagian gudang dan bagian Gudang menyiapkan barang dan sekitar 7 (tujuh) hari barang yang diorder dikirim ke toko/customer sesuai dengan alamat dan customer/toko tandatangan di surat jalan dan diberi copyan faktur dan surat jalan warna merah muda sebagai tanda bukti bahwa barang sudah dikirim. Selanjutnya berselang 2 (dua) minggu dari pengiriman terdakwa datang ke perusahaan untuk meminta faktur dan surat jalan asli warna putih untuk melakukan penagihan kepada toko/customer (pembayarannya dapat cash/kontan maupun angsuran sempai dengan 3 (tiga) bulan dari pengiriman) dan toko yang sudah melakukan pembayaran lunas maka diberi surat jalan dan faktur asli warna putih sebagai tanda bukti pelunasan dan uang hasil tagihan tersebut seharusnya dibayarkan terdakwa ke nomer rekening perusahaan/kepada perusahaan;
- Bahwa telah dilakukan audit internal perusahaan dan pengecekan terhadap pembayaran oleh customer sehingga dapat diketahui pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai pada tanggal 2 Februari 2022, toko/customer yang ditagih pembayarannya oleh terdakwa telah dibayar lunas namun pembayaran di perusahaan tidak ada/hanya dibayar Sebagian oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur	Tanggal Transaksi	Customer /Toko	Tagihan	Penyetoran Terdakwa	Kerugian	Pembayaran Toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	422/SAM/X/20	21-10-2020	Margomulya (Ibu Eko)	Rp. 34.000.000	Rp. 13.500.000	Rp. 20.500.000	Lunas
2.	423/SAM/X/20	21-10-2020	Margomulya (Ibu Eko)	Rp. 21.300.000	Rp. 13.300.000	Rp. 8.000.000	Lunas
3.	614/SAM/XI/20	26-11-2020	Toko Bertani	Rp. 90.175.000	Rp. 85.653.798	Rp. 4.521.202	Lunas
4.	21/SAM/XI/397	23-11-2021	UD. Riski Santoso	Rp. 36.862.500	Tidak ada	Rp. 36.862.500	Lunas
5.	21/SAM/XI/403	23-11-2021	UD. Riski Santoso	Rp. 15.600.000	Tidak ada	Rp. 15.600.000	Lunas
6.	21/SAM/XI/252	15-11-2021	Fajar Makmur	Rp. 34.500.000	Tidak ada	Rp. 34.500.000	Lunas
7.	21/SAM/II/508	24-02-2021	Dua Putri	Rp. 5.270.000	Rp. 500.000	Rp. 4.770.000	Lunas
8.	21/SAM/III/303	15-03-2021	Dua Putri	Rp. 6.900.000	Rp. 6.815.750	Rp. 84.250	Lunas
9.	21/SAM/IX/165	10-09-2021	Narakismo	Rp. 6.280.000	Tidak ada	Rp. 6.280.000	Lunas
10.	21/SAM/IV/318	20-04-2021	Jago Tani	Rp. 24.600.000	Rp. 14.000.000	Rp. 10.600.000	Lunas
11.	21/SAM/I/677	28-01-2021	Karya Tani	Rp. 15.800.000	Rp. 6.800.000	Rp. 9.000.000	Lunas
12.	21/SAM/X/370	19-10-2021	Konco Tani	Rp. 4.200.000	Rp. 2.700.000	Rp. 1.500.000	Lunas
13.	21/SAM/IX/219	15-09-2021	Putra Makmur Abadi	Rp. 20.600.000	Rp. 3.000.000	Rp. 17.600.000	Lunas
14.	21/SAM/IX/308	20-09-2021	Ongko Wijoyo	Rp. 6.600.000	Rp. 5.000.000	Rp. 1.600.000	Lunas
15.	21/SAM/VIII/07 5	07-08-2021	Putri Tani	Rp. 10.900.000	Rp. 7.062.000	Rp. 3.837.500	Lunas
16.	21/SAM/VIII/07 6	07-08-2021	Putri Tani	Rp. 1.900.000	Tidak ada	Rp. 1.900.000	Lunas
17.	21/SAM/XII/28 5	16-12-2021	Griya Putra Tani	Rp. 5.816.250	Tidak ada	Rp. 5.816.250	Lunas
18.	22/SAM/1/141	10-01-2021	Griya Putra Tani	Rp. 1.900.000	Tidak ada	Rp. 1.900.000	Lunas
19.	22/SAM/I/492	28-01-2022	Griya Putra Tani	Rp. 10.810.000	Rp. 5.810.000	Rp. 5.000.000	Lunas
20.	21/SAM/X/210	09-10-2021	Toko Barokah Tani	Rp. 6.720.000	Rp. 5.220.000	Rp. 1.500.000	Lunas
21.	21/SAM/IX/098	08-09-2021	Sumber Rejeki	Rp. 2.200.000	Tidak ada	Rp. 2.200.000	Lunas
22.	22/SAM/II/005	02-02-2022	Sumber Rejeki	Rp. 37.248.000	Tidak Ada	Rp. 37.248.000	Lunas
23.	21/SAM/X/270	12-10-2021	Rohman Jaya Tani	Rp. 9.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 7.000.000	Lunas
24.	21/SAM/XII/20 1	11-12-2021	Agro Tropica Raya	Rp. 2.300.000	Tidak ada	Rp. 2.300.000	Lunas
25.	21/SAM/X/085	06-10-2021	Sumber Rejeki (Sigit)	Rp. 8.850.000	Rp. 2.000.000	Rp. 6.850.000	Lunas
26.	21/SAM/X/264	12-10-2021	Sumber Rejeki (sigit)	Rp. 5.760.000	Tidak ada	Rp. 5.760.000	Lunas
27.	21/SAM/X/560	30-10-2021	Eka Jaya	Rp. 4.600.000	Tidak ada	Rp. 4.600.000	Lunas
28.	21/SAM/IX/341	22-10-2021	Tani Makmur	Rp. 3.900.000	Tidak ada	Rp. 3.900.000	Lunas
29.	21/SAM/IX/510	29-09-2021	Sinare Tani	Rp. 2.600.000	Tidak ada	Rp. 2.600.000	Lunas
30.	21/SAM/XI/047	03-11-2021	Lestari Jaya	Rp. 4.600.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.600.000	Lunas
31.	21/SAM/XI/360	20-11-2021	Lestari Jaya	Rp. 2.600.000	Rp. 1.600.000	Rp. 1.000.000	Lunas
32.	21/SAM/XI/088	04-11-2021	Langgeng Jaya	Rp. 11.500.000	Rp. 7.500.000	Rp. 4.000.000	Lunas
33.	21/SAM/XII/07 5	04-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 13.916.500	Tidak ada	Rp. 13.916.500	Lunas
34.	21/SAM/XII/14 9	8-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 1.700.000	Tidak ada	Rp. 1.700.000	Lunas
35.	21/SAM/XII/41 5	23-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 7.800.000	Rp. 5.300.000	Rp. 2.500.000	Lunas
36.	21/SAM/X/455	26-10-2021	Azka Tani	Rp. 11.500.000	Tidak ada	Rp. 11.500.000	Lunas
37.	21/SAM/X/514	28-10-2021	Azka Tani	Rp. 2.600.000	Tidak ada	Rp. 2.600.000	Lunas
38.	21/SAM/XI/167	09-11-2021	Azka Tani	Rp. 10.200.000	Tidak ada	Rp. 10.200.000	Lunas
39.	21/SAM/XII/02 7	02-12-2021	Azka Tani	Rp. 11.500.000	Tidak ada	Rp. 11.500.000	Lunas
40.	21/SAM/XI/081	04-11-2021	Al- Barokah	Rp. 16.250.000	Tidak ada	Rp. 16.250.000	Lunas
41.	21/SAM/VIII/32 6	28-08-2021	Mujahidin 8	Rp. 33.400.000	Rp. 20.400.000	Rp. 13.000.000	Lunas

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	21/SAM/XII/290	16-12-2021	Mujahidin 8	Rp. 34.500.000	Rp. 20.000.000	Rp. 14.500.000	Lunas
43.	21/SAM/XII/456	24-12-2021	Fajar Tani	Rp. 11.900.000	Tidak ada	Rp. 11.900.000	Lunas
44.	21/SAM/X/357	19-10-2021	Barurejo Agro	Rp. 4.050.000	Tidak ada	Rp. 4.050.000	Lunas
45.	21/SAM/XI/106	05-11-2021	Barurejo Agro	Rp. 2.300.000	Tidak ada	Rp. 2.300.000	Lunas
46.	22/SAM/I/191	12-01-2022	Wirlan Tani	Rp. 3.275.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.275.000	Lunas
47.	21/SAM/XI/274	15-11-2021	UD. DARA	Rp. 20.400.000	Rp. 13.900.000	Rp. 6.500.000	Lunas
48.	22/SAM/I/005	05-01-2022	Arta Jaya	Rp. 10.217.500	Rp. 9.205.000	Rp. 1.012.500	Lunas
49.	21/SAM/III/196	10-03-2021	Giga Tani	Rp. 17.800.000	Rp. 16.800.000	Rp. 1.000.000	Lunas
50.	21/SAM/XII/087	06-12-2021	Zea Makmur	Rp. 11.500.000	Rp. 7.000.000	Rp. 4.500.000	Lunas
51.	22/SAM/I/003	05-01-2022	Surya Tani	Rp. 3.045.000	Rp. 2.320.000	Rp. 725.000	Lunas
					Total	Rp. 400.088.702	

- Bawa dari hasil audit perusahaan terdakwa tidak menyetor uang perusahaan sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah);
- Bawa awalnya saksi selaku direktur perusahaan PT. Santani Agro Mandiri mendapatkan laporan dari bagian admin bahwa sales area Kab.Banyuwangi atas nama MOH.MUKID belum melakukan penyetoran terhadap semua uang hasil tagihan penjualan barang milik PT.Santani Agro Mandiri. Kemudian saksi memerintahkan bagian auditor penjualan untuk melakukan audit dan pengecekan terhadap faktur penjualan tersebut dan setelah dilakukan pengecekan terhadap faktur toko-toko tersebut ditemukan 51 faktur penjualan yang belum melakukan pembayaran. Selanjutnya tim audit melakukan pengecekan terhadap faktur tersebut ternyata untuk area Kab.. Banyuwangi semua toko sudah melakukan pembayaran lunas dan pembayaran tersebut diberikan kepada sales atas nama sdr. MOH.MUKID. Selanjutnya saksi memanggil sdr. MOH.MUKID tersebut dan menanyakan tentang uang setoran tagihan toko area Kab. Banyuwangi yang kemudian MOH.MUKID mengaku bahwa toko tersebut sudah melakukan pembayaran namun sebagian besar uang hasil tagihan dari toko tidak disetorkan kepada perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TIBUKA HENDRIK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa telah dilakukan pengecekan terhadap barang keluar masuk dan total yang diterima perusahaan melalui nota-nota yang dilakukan penagihan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa faktur-faktur tersebut adalah benar yang dikeluarkan perusahaan yang ditagih oleh terdakwa kepada toko-toko di wilayah penagihan terdakwa;
- Bawa saksi menerangkan dari hasil audit terdakwa tidak menyetor uang perusahaan sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi FERDYANSYAH IRFAN HAQIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa telah dilakukan audit internal perusahaan dan pengecekan terhadap pembayaran oleh customer sehingga dapat diketahui pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai pada tanggal 2 Februari 2022, toko/customer yang ditagih pembayarannya oleh terdakwa telah membayar lunas namun pembayaran sebagian pembayaran tidak diserahkan terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur	Tanggal Transaksi	Customer /Toko	Tagihan	Penyetoran Terdakwa	Kerugian	Pembayaran Toko
1.	422/SAM/X/20	21-10-2020	Margomulya (Ibu Eko)	Rp. 34.000.000	Rp. 13.500.000	Rp. 20.500.000	Lunas
2.	423/SAM/X/20	21-10-2020	Margomulya (Ibu Eko)	Rp. 21.300.000	Rp. 13.300.000	Rp. 8.000.000	Lunas
3.	614/SAM/XI/20	26-11-2020	Toko Bertani	Rp. 90.175.000	Rp. 85.653.798	Rp. 4.521.202	Lunas
4.	21/SAM/XI/397	23-11-2021	UD. Riski Santoso	Rp. 36.862.500	Tidak ada	Rp. 36.862.500	Lunas
5.	21/SAM/XI/403	23-11-2021	UD. Riski Santoso	Rp. 15.600.000	Tidak ada	Rp. 15.600.000	Lunas
6.	21/SAM/XI/252	15-11-2021	Fajar Makmur	Rp. 34.500.000	Tidak ada	Rp. 34.500.000	Lunas
7.	21/SAM/II/508	24-02-2021	Dua Putri	Rp. 5.270.000	Rp. 500.000	Rp. 4.770.000	Lunas
8.	21/SAM/III/303	15-03-2021	Dua Putri	Rp. 6.900.000	Rp. 6.815.750	Rp. 84.250	Lunas
9.	21/SAM/IX/165	10-09-2021	Narakismo	Rp. 6.280.000	Tidak ada	Rp. 6.280.000	Lunas
10.	21/SAM/IV/318	20-04-2021	Jago Tani	Rp. 24.600.000	Rp. 14.000.000	Rp. 10.600.000	Lunas
11.	21/SAM/II/677	28-01-2021	Karya Tani	Rp. 15.800.000	Rp. 6.800.000	Rp. 9.000.000	Lunas
12.	21/SAM/X/370	19-10-2021	Konco Tani	Rp. 4.200.000	Rp. 2.700.000	Rp. 1.500.000	Lunas
13.	21/SAM/IX/219	15-09-2021	Putra Makmur Abadi	Rp. 20.600.000	Rp. 3.000.000	Rp. 17.600.000	Lunas
14.	21/SAM/IX/308	20-09-2021	Ongko Wijoyo	Rp. 6.600.000	Rp. 5.000.000	Rp. 1.600.000	Lunas
15.	21/SAM/VIII/07 5	07-08-2021	Putri Tani	Rp. 10.900.000	Rp. 7.062.000	Rp. 3.837.500	Lunas
16.	21/SAM/VIII/07 6	07-08-2021	Putri Tani	Rp. 1.900.000	Tidak ada	Rp. 1.900.000	Lunas
17.	21/SAM/XII/28 5	16-12-2021	Griya Putra Tani	Rp. 5.816.250	Tidak ada	Rp. 5.816.250	Lunas
18.	22/SAM/I/141	10-01-2021	Griya Putra Tani	Rp. 1.900.000	Tidak ada	Rp. 1.900.000	Lunas
19.	22/SAM/I/492	28-01-2022	Griya Putra Tani	Rp. 10.810.000	Rp. 5.810.000	Rp. 5.000.000	Lunas
20.	21/SAM/X/210	09-10-2021	Toko Barokah Tani	Rp. 6.720.000	Rp. 5.220.000	Rp. 1.500.000	Lunas
21.	21/SAM/IX/098	08-09-2021	Sumber Rejeki	Rp. 2.200.000	Tidak ada	Rp. 2.200.000	Lunas

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	22/SAM/II/005	02-02-2022	Sumber Rejeki	Rp. 37.248.000	Tidak Ada	Rp. 37.248.000	Lunas
23.	21/SAM/X/270	12-10-2021	Rohman Jaya Tani	Rp. 9.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 7.000.000	Lunas
24.	21/SAM/XII/20 1	11-12-2021	Agro Tropica Raya	Rp. 2.300.000	Tidak ada	Rp. 2.300.000	Lunas
25.	21/SAM/X/085	06-10-2021	Sumber Rejeki (Sigit)	Rp. 8.850.000	Rp. 2.000.000	Rp. 6.850.000	Lunas
26.	21/SAM/X/264	12-10-2021	Sumber Rejeki (sigit)	Rp. 5.760.000	Tidak ada	Rp. 5.760.000	Lunas
27.	21/SAM/X/560	30-10-2021	Eka Jaya	Rp. 4.600.000	Tidak ada	Rp. 4.600.000	Lunas
28.	21/SAM/IX/341	22-10-2021	Tani Makmur	Rp. 3.900.000	Tidak ada	Rp. 3.900.000	Lunas
29.	21/SAM/IX/510	29-09-2021	Sinare Tani	Rp. 2.600.000	Tidak ada	Rp. 2.600.000	Lunas
30.	21/SAM/XI/047	03-11-2021	Lestari Jaya	Rp. 4.600.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.600.000	Lunas
31.	21/SAM/XI/360	20-11-2021	Lestari Jaya	Rp. 2.600.000	Rp. 1.600.000	Rp. 1.000.000	Lunas
32.	21/SAM/XII/088	04-11-2021	Langgeng Jaya	Rp. 11.500.000	Rp. 7.500.000	Rp. 4.000.000	Lunas
33.	21/SAM/XII/07 5	04-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 13.916.500	Tidak ada	Rp. 13.916.500	Lunas
34.	21/SAM/XII/14 9	8-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 1.700.000	Tidak ada	Rp. 1.700.000	Lunas
35.	21/SAM/XII/41 5	23-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 7.800.000	Rp. 5.300.000	Rp. 2.500.000	Lunas
36.	21/SAM/X/455	26-10-2021	Azka Tani	Rp. 11.500.000	Tidak ada	Rp. 11.500.000	Lunas
37.	21/SAM/X/514	28-10-2021	Azka Tani	Rp. 2.600.000	Tidak ada	Rp. 2.600.000	Lunas
38.	21/SAM/XI/167	09-11-2021	Azka Tani	Rp. 10.200.000	Tidak ada	Rp. 10.200.000	Lunas
39.	21/SAM/XII/02 7	02-12-2021	Azka Tani	Rp. 11.500.000	Tidak ada	Rp. 11.500.000	Lunas
40.	21/SAM/XI/081	04-11-2021	Al-Barokah	Rp. 16.250.000	Tidak ada	Rp. 16.250.000	Lunas
41.	21/SAM/VIII/32 6	28-08-2021	Mujahidin 8	Rp. 33.400.000	Rp. 20.400.000	Rp. 13.000.000	Lunas
42.	21/SAM/XII/29 0	16-12-2021	Mujahidin 8	Rp. 34.500.000	Rp. 20.000.000	Rp. 14.500.000	Lunas
43.	21/SAM/XII/45 6	24-12-2021	Fajar Tani	Rp. 11.900.000	Tidak ada	Rp. 11.900.000	Lunas
44.	21/SAM/X/357	19-10-2021	Barurejo Agro	Rp. 4.050.000	Tidak ada	Rp. 4.050.000	Lunas
45.	21/SAM/XI/106	05-11-2021	Barurejo Agro	Rp. 2.300.000	Tidak ada	Rp. 2.300.000	Lunas
46.	22/SAM/I/191	12-01-2022	Wirlan Tani	Rp. 3.275.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.275.000	Lunas
47.	21/SAM/XI/274	15-11-2021	UD. DARA	Rp. 20.400.000	Rp. 13.900.000	Rp. 6.500.000	Lunas
48.	22/SAM/I/005	05-01-2022	Arta Jaya	Rp. 10.217.500	Rp. 9.205.000	Rp. 1.012.500	Lunas
49.	21/SAM/III/196	10-03-2021	Giga Tani	Rp. 17.800.000	Rp. 16.800.000	Rp. 1.000.000	Lunas
50.	21/SAM/XII/08 7	06-12-2021	Zea Makmur	Rp. 11.500.000	Rp. 7.000.000	Rp. 4.500.000	Lunas
51.	22/SAM/I/003	05-01-2022	Surya Tani	Rp. 3.045.000	Rp. 2.320.000	Rp. 725.000	Lunas
Total					Rp. 400.088.702		

- Bahwa dari hasil audit perusahaan terdakwa tidak menyetor uang perusahaan sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi JAINUL MUTAKIM yang telah disumpah keterangannya dibacakan di persidangan:

- ✓ Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa saat saksi melakukan order barang milik PT.Santani Agro Mandiri ke toko saksi;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan saksi mengorder pupuk kepada terdakwa sebanyak 3 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bawa saksi menerangkan bahwa faktur
- ✓ Faktur No. 21/SAM/XII/285 tanggal 16 Desember 2021, toko Griya Putra Tani yaitu pupuk 8 sak, capital 1 dus sebesar Rp. 5.816.250;
- ✓ Faktur No. 22/SAM/I/285 tanggal 10 Januari 2022, toko Griya Putra Tani yaitu pupuk 8 sak, capital 1 dus sebesar Rp. 1.900.000
- ✓ Faktur No. 22/SAM/I/492 tanggal 28 Januari 2022, toko Griya Putra Tani yaitu pupuk 8 sak, capital 1 dus sebesar Rp. 10.810.000;
- ✓ Bawa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah membayar lunas ketiga faktur tersebut sebesar Rp. 18.526.250 kepada terdakwa;
- ✓ bahwa benar untuk membuktikan bahwa saksi telah melunasi pembayaran yaitu adalah faktur putih yang sudah ada ditangan saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

5. Saksi YUNI DWI ASTUTIK yang telah disumpah keterangannya dibacakan di persidangan:

- ✓ Saksi menerangkan mengenali terhadap:
- ✓ Faktur nomor 21/SAM/X/455 Tanggal 26 Oktober 2021 tujuan Dusun Cemetuk Rt 01 Rw 04 Desa Cluring Kc. Cluring Kab. Banyuwangi barang berupa pupuk 20 zak sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah),
- ✓ Faktur nomor 21/SAM/X/514 Tanggal 28 Oktober 2021 tujuan Dusun Cemetuk Rt 01 Rw 04 Desa Cluring Kc. Cluring Kab. Banyuwangi barang berupa vicenza 1 dus sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah),
- ✓ Faktur Nomor 21/SAM/XI/167 Tanggal 9 November 2021 tujuan Dusun Cemetuk Rt 01 Rw 04 Desa Cluring Kc. Cluring Kab. Banyuwangi barang berupa pupuk 20 zak sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah),
- ✓ Faktur nomor 21/SAM/XII/027 Tanggal 2 Desember 2021 tujuan Dusun Cemetuk Rt 01 Rw 04 Desa Cluring Kc. Cluring Kab. Banyuwangi barang berupa pupuk 20 zak sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) adalah faktur orderan saksi di Perusahaan PT.Santani Agro mandiri melalui sdr. MOH.MUKID;
- ✓ Saksi menerangkan terhadap keempat faktur tersebut diatas , saksi sudah melakukan pembayaran lunas kepada sdr. MOH.MUKID dengan total pembayaran sebesar Rp. 35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi diberi tanda bukti pembayaran lunas berupa faktur warna putih

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi LILIS SURYANI yang telah disumpah keterangannya dibacakan di persidangan:

- ✓ Saksi menerangkan mengenali terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Faktur nomer 21/SAM/XI/088 Tanggal 4 November 2021 tujuan Toko Langgeng Jaya yang terletak di Gemukrejo Purwoharjo Kab. Banyuwangi barang berupa pupuk 20 zak sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah),
- ✓ Faktur nomer 21/SAM/XII/075 Tanggal 4 Desember 2021 tujuan Toko Langgeng Jaya yang terletak di Gemukrejo Purwoharjo Kab. Banyuwangi barang berupa ajoz 2 dus, santoat 1 dus sebesar Rp. 13.916.500,- (tiga belas juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah),
- ✓ Faktur nomer 21/SAM/XII/149 Tanggal 8 Desember 2021 tujuan Toko Langgeng Jaya yang terletak di Gemukrejo Purwoharjo Kab. Banyuwangi barang berupa mancobat 1 dus sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah),
- ✓ Faktur nomer 21/SAM/XII/415 Tanggal 23 Desember 2021 tujuan Toko Langgeng Jaya yang terletak di Gemukrejo Purwoharjo Kab. Banyuwangi barang berupa pupuk 20 zak sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) adalah faktur orderan saksi di Perusahaan PT.Santani Agro mandiri melalui sdr. MOH.MUKID .
- ✓ Saksi menerangkan terhadap keempat faktur tersebut diatas, saksi sudah melakukan pembayaran lunas kepada sdr. MOH.MUKID dengan total pembayaran sebesar Rp. 34.916.500,- (tiga puluh empat sembilan ratus enam belas ribu lima ratus rupiah) dan saksi diberi tanda bukti pembayaran lunas berupa faktur warna putih

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi NINIS SULASTRININGSIH, SE yang telah disumpah keterangannya dibacakan di persidangan::

- ✓ Saksi menerangkan mengenali terhadap:
- ✓ Faktur nomer 21/SAM/IV/318 Tanggal 20 April 2021 Toko Jago Tani berupa pupuk NPK 60 zak sebesar Rp. 24.600.000,-.
- ✓ Saksi menerangkan terhadap keempat faktur tersebut diatas, saksi sudah melakukan pembayaran lunas kepada sdr. MOH.MUKID dengan total pembayaran sebesar Rp. 24.600.000,- dan saksi diberi tanda bukti pembayaran lunas berupa faktur warna putih;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT.Santani Agro Mandiri sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang dan jabatan terdakwa di Perusahaan PT Santani Agro Mandiri adalah sebagai sales area Kab. Banyuwangi yang bertugas menjualkan atau mencari orderan barang milik PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santani Agro Mandiri ke toko-toko serta melakukan penagihan terhadap toko yang sudah mengorder barang milik PT. Santani Agro mandiri tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku berterus terang melakukan penggelapan uang hasil penagihan penjualan barang milik PT.Santani Agro Mandiri sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Januari 2022 sebesar Rp. 400.088.702,- (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua rupiah);
- Bahwa dalam melakukan penggelapan uang hasil penagihan penjualan barang milik PT.Santani Agro Mandiri tersebut sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu;
- Bahwa faktur tagihan yang digelapkannya yaitu sebanyak 51 faktur , dimana uang tagihannya sudah dibayarkan toko kepada terdakwa namun tidak disetorkan terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menawarkan barang milik PT. Santani Agro Mandiri ke toko –toko kemudian setelah ada yang mengorder terdakwa melaporkan orderan barang yang dipesan oleh toko tersebut kepada bagian admin PT.Santani Agro Mandiri yang selanjutnya admin membuatkan surat jalan dan faktur penjualan rangkap 4 (empat) warna putih , merah muda , hijau dan kuning. Lalu surat jalan dan faktur dikirim ke bagian gudang selanjutnya bagian gudang menyiapkan barang sesuai yang dipesan , dan barang baru bisa dikirim ke toko menunggu paling lama 7 hari dari order. Kemudian setelah barang sampai ke toko , toko diberi faktur warna merah muda. Selanjutnya terdakwa sekitar 2 minggu dari pengiriman barang , datang ke Perusahaan PT.Santani Agro Mandiri di bagian admin untuk mengambil faktur tagihan yang selanjutnya terdakwa kembali ke Kab. Banyuwangi untuk mengunjungi toko sekaligus menagih orderan yang sudah dipesan toko , yang kemudian setelah terdakwa melakukan penagihan terhadap toko dan menerima uang tagihan dari toko tersebut;
- Bahwa uang hasil tagihan milik PT.Santani Agro Mandiri tersebut sudah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dibuat untuk usaha kerjasama dengan temannya dibidang perjualan obat pertanian namun usaha tersebut bangkrut dan temannya meninggal dunia akibat terkena covid 19;
- Bahwa terdakwa mengakui semua faktur-faktur tersebut yang telah dilakukan audit dipergunakan uangnya untuk keperluan pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari hasil audit perusahaan terdakwa tidak menyetor uang perusahaan sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ Faktur-faktur

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa Moh. Mukid pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Februari 2022 bertempat di Pergudangan Meiko Desa Wedi Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo tepatnya di PT. Santani Agro Mandiri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa sebagai Karyawan pada PT. Santani Agro Mandiri sejak tanggal 01 Oktober 2014 dan sejak 06 April 2020 terdakwa menjabat sebagai Sales Marketing di wilayah Banyuwangi dan Bali yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mencari orderan, menawarkan dan menjual barang ke toko-toko serta melakukan penagihan kepada toko yang sudah mengorder barang milik PT. Santani Agro Mandiri dan terdakwa mendapatkan gaji dari pekerjaannya tersebut sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagai gaji pokok yang diterima terdakwa setiap bulannya terdakwa menerima upah dengan status sebagai karyawan tetap;
- Bawa terdakwa sebagai karyawan PT. Santani Agro Mandiri melakukan pekerjaannya dalam melayani customer yaitu dengan cara menawarkan barang milik PT. Santani Agro Mandiri berupa pupuk dan obat pertanian ke toko-toko yang ada di wilayah area Kabupaten Banyuwangi, kemudian setelah ada yang mengorder barang terdakwa memesankan sesuai dengan jumlah orderan barang berupa agro kimia pertanian (pestisida, pupuk dan alat pertanian lainnya) yang dipesan oleh customer kepada admin perusahaan kemudian bagian admin membuat surat jalan dan faktur barang yang akan dikirim ke toko yang mengorder barang selanjutnya bagian admin mengirim data dan faktur (rangkap 4) serta surat jalan ke bagian gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagian Gudang menyiapkan barang dan sekitar 7 (tujuh) hari barang yang diorder dikirim ke toko/customer sesuai dengan alamat dan customer/toko tandatangan di surat jalan dan diberi copyan faktur dan surat jalan warna merah muda sebagai tanda bukti bahwa barang sudah dikirim, berselang 2 (dua) minggu dari pengiriman terdakwa datang ke perusahaan untuk meminta faktur dan surat jalan asli warna putih untuk melakukan penagihan kepada toko/customer (pembayarannya dapat cash/kontan maupun angsuran sempai dengan 3 (tiga) bulan dari pengiriman) dan toko yang sudah melakukan pembayaran lunas maka diberi surat jalan dan faktur asli warna putih sebagai tanda bukti pelunasan dan uang hasil tagihan tersebut seharusnya dibayarkan terdakwa ke nomer rekening perusahaan/kepada perusahaan namun terdakwa hanya membayarkan sebagian dan sebagian lagi dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa ijin perusahaan;

- Bahwa telah dilakukan audit internal perusahaan dan pengecekan terhadap pembayaran oleh customer sehingga dapat diketahui pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai pada tanggal 2 Februari 2022, toko/customer yang ditagih pembayarannya oleh terdakwa telah dibayar lunas namun pembayaran di perusahaan tidak ada/hanya dibayar Sebagian oleh terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur	Tanggal Transaksi	Customer /Toko	Tagihan	Penyetoran Terdakwa	Kerugian	Pembayaran Toko
1.	422/SAM/X/20	21-10-2020	Margomulya (Ibu Eko)	Rp. 34.000.000	Rp. 13.500.000	Rp. 20.500.000	Lunas
2.	423/SAM/X/20	21-10-2020	Margomulya (Ibu Eko)	Rp. 21.300.000	Rp. 13.300.000	Rp. 8.000.000	Lunas
3.	614/SAM/XI/20	26-11-2020	Toko Bertani	Rp. 90.175.000	Rp. 85.653.798	Rp. 4.521.202	Lunas
4.	21/SAM/XI/397	23-11-2021	UD. Riski Santoso	Rp. 36.862.500	Tidak ada	Rp. 36.862.500	Lunas
5.	21/SAM/XI/403	23-11-2021	UD. Riski Santoso	Rp. 15.600.000	Tidak ada	Rp. 15.600.000	Lunas
6.	21/SAM/XI/252	15-11-2021	Fajar Makmur	Rp. 34.500.000	Tidak ada	Rp. 34.500.000	Lunas
7.	21/SAM/II/508	24-02-2021	Dua Putri	Rp. 5.270.000	Rp. 500.000	Rp. 4.770.000	Lunas
8.	21/SAM/III/303	15-03-2021	Dua Putri	Rp. 6.900.000	Rp. 6.815.750	Rp. 84.250	Lunas
9.	21/SAM/IX/165	10-09-2021	Narakismo	Rp. 6.280.000	Tidak ada	Rp. 6.280.000	Lunas
10.	21/SAM/IV/318	20-04-2021	Jago Tani	Rp. 24.600.000	Rp. 14.000.000	Rp. 10.600.000	Lunas
11.	21/SAM/I/677	28-01-2021	Karya Tani	Rp. 15.800.000	Rp. 6.800.000	Rp. 9.000.000	Lunas
12.	21/SAM/X/370	19-10-2021	Konco Tani	Rp. 4.200.000	Rp. 2.700.000	Rp. 1.500.000	Lunas
13.	21/SAM/IX/219	15-09-2021	Putra Makmur Abadi	Rp. 20.600.000	Rp. 3.000.000	Rp. 17.600.000	Lunas
14.	21/SAM/IX/308	20-09-2021	Ongko Wijoyo	Rp. 6.600.000	Rp. 5.000.000	Rp. 1.600.000	Lunas
15.	21/SAM/VIII/075	07-08-2021	Putri Tani	Rp. 10.900.000	Rp. 7.062.000	Rp. 3.837.500	Lunas
16.	21/SAM/VIII/076	07-08-2021	Putri Tani	Rp. 1.900.000	Tidak ada	Rp. 1.900.000	Lunas
17.	21/SAM/XII/285	16-12-2021	Griya Putra Tani	Rp. 5.816.250	Tidak ada	Rp. 5.816.250	Lunas
18.	22/SAM/1/141	10-01-2021	Griya Putra	Rp. 1.900.000	Tidak ada	Rp. 1.900.000	Lunas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 561/Pid.B/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tani				
19.	22/SAM/I/492	28-01-2022	Griya Putra Tani	Rp. 10.810.000	Rp. 5.810.000	Rp. 5.000.000	Lunas
20.	21/SAM/X/210	09-10-2021	Toko Barokah Tani	Rp. 6.720.000	Rp. 5.220.000	Rp. 1.500.000	Lunas
21.	21/SAM/IX/098	08-09-2021	Sumber Rejeki	Rp. 2.200.000	Tidak ada	Rp. 2.200.000	Lunas
22.	22/SAM/II/005	02-02-2022	Sumber Rejeki	Rp. 37.248.000	Tidak Ada	Rp. 37.248.000	Lunas
23.	21/SAM/X/270	12-10-2021	Rohman Jaya Tani	Rp. 9.000.000	Rp. 2.000.000	Rp. 7.000.000	Lunas
24.	21/SAM/XII/201	11-12-2021	Agro Tropica Raya	Rp. 2.300.000	Tidak ada	Rp. 2.300.000	Lunas
25.	21/SAM/X/085	06-10-2021	Sumber Rejeki (Sigit)	Rp. 8.850.000	Rp. 2.000.000	Rp. 6.850.000	Lunas
26.	21/SAM/X/264	12-10-2021	Sumber Rejeki (sigit)	Rp. 5.760.000	Tidak ada	Rp. 5.760.000	Lunas
27.	21/SAM/X/560	30-10-2021	Eka Jaya	Rp. 4.600.000	Tidak ada	Rp. 4.600.000	Lunas
28.	21/SAM/IX/341	22-10-2021	Tani Makmur	Rp. 3.900.000	Tidak ada	Rp. 3.900.000	Lunas
29.	21/SAM/IX/510	29-09-2021	Sinare Tani	Rp. 2.600.000	Tidak ada	Rp. 2.600.000	Lunas
30.	21/SAM/XI/047	03-11-2021	Lestari Jaya	Rp. 4.600.000	Rp. 1.000.000	Rp. 3.600.000	Lunas
31.	21/SAM/XI/360	20-11-2021	Lestari Jaya	Rp. 2.600.000	Rp. 1.600.000	Rp. 1.000.000	Lunas
32.	21/SAM/XI/088	04-11-2021	Langgeng Jaya	Rp. 11.500.000	Rp. 7.500.000	Rp. 4.000.000	Lunas
33.	21/SAM/XII/075	04-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 13.916.500	Tidak ada	Rp. 13.916.500	Lunas
34.	21/SAM/XII/149	8-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 1.700.000	Tidak ada	Rp. 1.700.000	Lunas
35.	21/SAM/XII/415	23-12-2021	Langgeng Jaya	Rp. 7.800.000	Rp. 5.300.000	Rp. 2.500.000	Lunas
36.	21/SAM/X/455	26-10-2021	Azka Tani	Rp. 11.500.000	Tidak ada	Rp. 11.500.000	Lunas
37.	21/SAM/X/514	28-10-2021	Azka Tani	Rp. 2.600.000	Tidak ada	Rp. 2.600.000	Lunas
38.	21/SAM/XI/167	09-11-2021	Azka Tani	Rp. 10.200.000	Tidak ada	Rp. 10.200.000	Lunas
39.	21/SAM/XII/027	02-12-2021	Azka Tani	Rp. 11.500.000	Tidak ada	Rp. 11.500.000	Lunas
40.	21/SAM/XI/081	04-11-2021	Al- Barokah	Rp. 16.250.000	Tidak ada	Rp. 16.250.000	Lunas
41.	21/SAM/VIII/326	28-08-2021	Mujahidin 8	Rp. 33.400.000	Rp. 20.400.000	Rp. 13.000.000	Lunas
42.	21/SAM/XII/290	16-12-2021	Mujahidin 8	Rp. 34.500.000	Rp. 20.000.000	Rp. 14.500.000	Lunas
43.	21/SAM/XII/456	24-12-2021	Fajar Tani	Rp. 11.900.000	Tidak ada	Rp. 11.900.000	Lunas
44.	21/SAM/X/357	19-10-2021	Barurejo Agro	Rp. 4.050.000	Tidak ada	Rp. 4.050.000	Lunas
45.	21/SAM/XI/106	05-11-2021	Barurejo Agro	Rp. 2.300.000	Tidak ada	Rp. 2.300.000	Lunas
46.	22/SAM/I/191	12-01-2022	Wirlan Tani	Rp. 3.275.000	Rp. 1.000.000	Rp. 2.275.000	Lunas
47.	21/SAM/XI/274	15-11-2021	UD. DARA	Rp. 20.400.000	Rp. 13.900.000	Rp. 6.500.000	Lunas
48.	22/SAM/I/005	05-01-2022	Arta Jaya	Rp. 10.217.500	Rp. 9.205.000	Rp. 1.012.500	Lunas
49.	21/SAM/III/196	10-03-2021	Giga Tani	Rp. 17.800.000	Rp. 16.800.000	Rp. 1.000.000	Lunas
50.	21/SAM/XII/087	06-12-2021	Zea Makmur	Rp. 11.500.000	Rp. 7.000.000	Rp. 4.500.000	Lunas
51.	22/SAM/I/003	05-01-2022	Surya Tani	Rp. 3.045.000	Rp. 2.320.000	Rp. 725.000	Lunas
					Total	Rp. 400.088.702	

- Bawa dari hasil audit perusahaan terdakwa tidak menyetor uang perusahaan sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa atas perbuatan terdakwa, PT. SANTANI AGRO MANDIRI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 400.088.702,- (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh rats dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan melawan hukum memiliki;
4. Sesuatu barang;
5. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
6. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagai pelu atau dader dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa Bernama Moh Mukid diama identitasnya adalah sebagaimana pada Surat Dakwaan penuntut Umum dan selama persidangan terdakwa tersebut telah mampu menjalani persidangan dengan baik dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens verorrrzaken wan een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan atau akibatnya. Dan menurut Simons kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (dewill) yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Teori ini disebut dengan Teori Kehendak (*Wilstheorie*) sehingga kesengajaan ini harus ada niat batin dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut terhadap korban;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku karyawan PT. Santani Agro Mandiri yang bertugas melakukan penagihan kepada toko-toko yang membeli barang-barang dari perusahaan dan setelah dibayar lunas seharusnya Terdakwa menyerahkan uang pembayaran tersebut kepada perusahaan, akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan pembayaran kepada perusahaan/hanya dibayar sebagian oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil audit perusahaan terdakwa tidak menyetor uang perusahaan sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum diartikan melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa selaku karyawan PT. Santani Agro Mandiri yang pekerjaannya melakukan penagihan kepada toko-toko dan setelah menerima pembayaran Terdakwa harus menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan. Akan tetapi setelah dibayar lunas oleh toko-toko, terdakwa tidak melakukan pembayaran di perusahaan/hanya dibayar sebagian oleh terdakwa. Hasil audit perusahaan terdakwa tidak menyetor uang perusahaan sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah) dan terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Memiliki sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah memasukkan sesuatu benda kedalam kekuasannya dan orang tersebut berkuasa atas benda tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, suatu barang yang dimaksud adalah uang sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, suatu barang berupa uang sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah) yang digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya tersebut adalah milik PT. Santani Agro Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 6. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan suatu barang berupa uang tersebut berada pada terdakwa karena terdakwa sehari-hari merupakan karyawan PT. Santani Agro Mandiri yang tugasnya melakukan penagihan kepada toko-toko dan setelah dibayar lunas terdakwa seharusnya menyerahkan kepada perusahaan. Dengan demikian maka uang tersebut sebesar Rp. 400.088.702 (empat ratus juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua ribu rupiah berada pada terdakwa adalah karena suatu sebab yang halal, bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa selaku karyawan yang digaji oleh perusahaan seharusnya menjaga kepentingan perusahaan agar tidak rugi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa faktur-faktur karena telah disita dari saksi Thomas /PT. Santani Agro Mandiri maka dikembalikan kepada saksi Thomas /PT. Santani Agro Mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. MUKID tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. MUKID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ faktur-faktur;

Dikembalikan kepada saksi Thomas /PT Santani Agro Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebarkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu , tanggal 5 Oktober 2022 , oleh kami, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. Alfon, S.H., M.H. , Heru Dinarto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunik Apriani Is., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Syafira A. Royana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Alfon, S.H., M.H.

Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nunik Apriani Is., SH.